



BUPATI MAJALENGKA

Majalengka, 21 Maret 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor KT.02.02/528 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 Tanggal 20 Maret 2023 Tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Edaran Bupati Majalengka Tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini diberitahukan bahwa jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul : 07.30 - 14.30
- Waktu Istirahat Pukul : 12.00 - 12.30
 - b. Hari Jum'at Pukul : 07.30 - 15.00
- Waktu Istirahat Pukul : 11.30 - 12.30
2. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul : 07.30 — 13.30
- Waktu Istirahat Pukul : 12.00 — 12.30
 - b. Hari Jum'at Pukul : 07.30 — 13.30
- Waktu Istirahat Pukul : 11.30 — 12.30

3. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam tiga puluh menit) per minggu.
4. Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian untuk dipedomani serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI MAJALENGKA,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Tembusan :

Yth. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.